



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA SELOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOREJO
NOMOR : 188/4/415.71.4/2013**

TENTANG

**PENGANGKATAN DAN PENETAPAN KEPALA DUSUN NGEPUK
DESA SELOREJO KECAMATAN MOJOWARNO KABUPATEN JOMBANG**

KEPALA DESA SELOREJO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2010 Nomor 4/E);
6. Peraturan Desa Selorejo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Calon Perangkat Desa (Calon Jadi/Terpilih) Tahun 2012.
 2. Keputusan BPD Nomor 188/ /415.71/2013 tentang Persetujuan Terhadap Ujian Tulis dan Wawancara Pengangkatan Kepala Dusun Desa Selorejo untuk ditetapkan sebagai Kepala Dusun Ngepung Desa Selorejo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- | | |
|----------------------|----------------------------|
| Nama | : SAMAUN |
| Tempat Tanggal Lahir | : Jombang, 25 Agustus 1967 |
| Jabatan | : Kepala Dusun Ngepung |
- KEDUA** : Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA** : Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selorejo
pada tanggal 3 Januari 2013



TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada

- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
 - 2. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
 - 3. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
 - 4. Sdr. Camat Mojowarno ;
 - 5. Sdr. Ketua BPD Selorejo.
-



**PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG
KECAMATAN MOJOWARNO
DESA SELOREJO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SELOREJO
NOMOR : 188/ 10 / 415.70.04 / 2010**

**TENTANG
PENGANGKATAN DAN PENETAPAN STAF DESA URUSAN PEMBANGUNAN
KEPALA DESA SELOREJO**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka optimalisasi peningkatan kinerja Pemerintah Desa agar dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat maka perlu dilakukan upaya pengisian Perangkat bagi Desa yang Perangkat desanya Kosong.
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa perlu mengangkat dan menetapkan Perangkat Desa dengan menuangkan ketentuannya dalam Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2006 Nomor 6/D);
 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa dan Peraturan Daerah

Kabupaten Jombang Nomor 7 tahun 2006 tentang Badan Perencanaan Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2007 Nomor 10/E) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2009 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 4/E);

6. Peraturan Desa Selorejo Nomor 02 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

- Memperhatikan :
1. Berita acara panitia pelaksanaan ujian pengadaan perangkat desa lainnya tentang hasil ujian seleksi perangkat desa lainnya.
 2. Keputusan BPD Nomor ; 188/02/415.70.12/2010 tentang Persetujuan Pengangkatan dan Penetapan Perangkat Desa Selorejo tanggal 18 Nopember 2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Mengangkat Perangkat Desa sebagai berikut :
- Nama : **SAMA'UN**
Tempat Tanggal Lahir : Jombang, 25 Agustus 1967
Jabatan : Staf Desa Urusan Pembangunan
- KEDUA :** Masa Kerja Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.
- KETIGA :** Kepada Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berpedoman pada petunjuk dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selorejo
pada tanggal 19 Nopember 2010
KEPALA DESA SELOREJO
ANANG AMRULLOH, AS
Kecamatan Mojowarno

- TEMBUSAN :** Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Bupati Jombang ;
10. Sdr. Kepala Bapemas dan Pemdes Kab. Jombang ;
11. Sdr. Kepala Bagian Adm. Pemerintahan ;
12. Sdr. Camat Mojowarno ;
13. Sdr. Ketua BPD Selorejo